



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sungkono Rahardjo, bertempat tinggal di JL. AMD V No. 6 RT./RW. 005/010, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H. Dan Ronal Donal, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Hermanto and Partners Law Firm : Attorney and Counsellor at Law", beralamat kantor di Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 Lot 28 SCBD. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara tersebut;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti surat dan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2024 dibawah Register Perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PN JKT.SEL telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

POSITA:

1. Bahwa definisi yuridis mengenai *dokumen kependudukan* adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



2. Bahwa mengganti identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan definitif Pasal 1 angka 17 dan Penjelasan Umum Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

3. Bahwa PEMOHON adalah seorang ayah dan suami yang telah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama Sri Indah Muryani pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2002 atau bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1423 H sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 495/50/V/2002 tertanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (*dua*) orang anak, yakni bernama:

3.1 Shellyna Rahardjo, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 30-10-2002; dan

3.2 Sofia Babby Rahardjo, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 16-11-2006.

4. Bahwa oleh karena anak yang bernama Sofia Babby Rahardjo (selanjutnya disebut sebagai "**Anak PEMOHON**") masih di bawah umur dan belum cakap hukum sehingga secara yuridis dianggap berada di bawah kekuasaan PEMOHON selaku orang tua, sesuai regulasi definitif Pasal 45 KUHP, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#), Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 330 KUHP dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka jika dikaitkan dengan prinsip *persona standi*

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



in judicio sudah sepatutnya dianggap menurut hukum apabila PEMOHON memiliki wewenang dan kualitas (*legal standing*) dalam pengajuan Permohonan Ganti Nama *a quo*;

5. Bahwa Anak PEMOHON tersebut) telah dibuat Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang memuat keterangan bahwa Anak PEMOHON tersebut dilahirkan di Jakarta pada tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu enam (16-11-2006), Perempuan, anak keempat dari suami isteri bernama Sungkono Rahardjo dan Sri Indah Muryani dengan nama Sofia Babby Rahardjo;

6. Bahwa selain tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama Anak PEMOHON tersebut juga tertulis dan terbaca sebagai Sofia Babby Rahardjo pada dokumen Kartu Keluarga Nomor 3174100501098933 tertanggal 31 Agustus 2021 dan pada Paspor Nomor X1260468 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat No. Reg. 1A53JB9618-VNS;

7. Bahwa nama Anak PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007, Kartu Keluarga Nomor 3174100501098933 tertanggal 31 Agustus 2021 dan Paspor Nomor X1260468 dengan No. Reg. 1A53JB9618-VNS yang semula tertulis dan terbaca "Sofia Babby Rahardjo" hendak PEMOHON ganti menjadi tertulis dan terbaca "Sofia Baby Rahardjo";

8. Bahwa penulisan nama Anak PEMOHON yang tertulis dan terbaca sebagai Sofia Babby Rahardjo dengan penekanan pada kata "Babby" dengan dua huruf "b" tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan klerikal *an sich* karena secara konteks gramatikal penulisan yang baku adalah "Baby" bukan "Babby" sehingga perbaikan atas kesalahan penulisan tersebut sangatlah relevan menurut hukum;

9. Bahwa selain terdapat kesalahan pada nama Anak PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kesalahan klerikal pada penulisan urutan kelahiran Anak PEMOHON sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007 yang tertulis dan terbaca sebagai "anak keempat" dan hendak PEMOHON perbaiki menjadi tertulis dan terbaca sebagai "anak kedua";

10. Bahwa nama yang diberikan oleh PEMOHON selaku orang tua bukan hanya sekadar penanda, akan tetapi merupakan doa dan harapan terbaik untuk diri dan kehidupan Anak PEMOHON, hal inilah yang menjadi alasan dimohonkannya perbaikan nama Anak PEMOHON karena kejelasan



penulisan suatu nama sangatlah penting karena akan menjadi bukti identitas diri Anak PEMOHON sebagai subjek hukum;

11. Bahwa selain itu, Permohonan Ganti Nama yang diajukan oleh PEMOHON juga ditujukan karena Anak PEMOHON pada tahun ini akan mendapatkan dokumen identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk untuk pertama kali sehingga sudah sepatutnya dilakukan perbaikan terhadap nama tersebut agar ditemukan keselarasan pada seluruh dokumen kependudukan Anak PEMOHON;

12. Bahwa salinan penetapan dari Pengadilan Negeri merupakan salah satu syarat yang wajib dilampirkan oleh PEMOHON ketika melaporkan pencatatan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan oleh karena PEMOHON serta Anak PEMOHON merupakan penduduk dan berdomisili di wilayah hukum Jakarta Selatan maka sudah sepatutnya permohonan ini PEMOHON ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan penetapan yang bersifat litigatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian konstruksi posita tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama dalam kapasitas selaku orang tua atas Anak PEMOHON yang masih berada di bawah umur yang bernama Sofia Babby Rahardjo;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama Anak PEMOHON sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007, Kartu Keluarga Nomor 3174100501098933 tertanggal 31 Agustus 2021 dan Paspor Nomor X1260468 dengan No. Reg. 1A53JB9618-VNS yang semula tertulis dan terbaca Sofia Babby Rahardjo diganti menjadi tertulis dan terbaca Sofia Baby Rahardjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada urutan kelahiran Anak PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007 yang sebelumnya tercantum sebagai "anak keempat" menjadi "anak kedua";

5. Memerintahkan PEMOHON menyampaikan salinan Penetapan atas Permohonan Ganti Nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Jakarta Barat agar dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pula dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca Sofia Babby Rahardjo diganti menjadi tertulis dan terbaca Sofia Baby Rahardjo;

6. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan dan hadir kuasanya yang bernama Hermanto, S.H. Dan Ronal Donal, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Hermanto and Partners Law Firm : Attorney and Counsellor at Law", beralamat kantor di Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8 Lot 28 SCBD. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3174101703630002 atas nama Sungkono Rahardjo;
2. Bukti P-2: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 495/50/V/2002 atas nama Sungkono Rahardjo dan Sri Indah Muryani;
3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2422/DISP/JS/2007/2006 atas nama Sofia Babby Rahardjo tertanggal 20 Maret 2007;
4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3174100501098933 atas nama Kepala Keluarga Sungkono Rahardjo;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Paspor No.X1260468 atas nama Sofia Babby Rahardjo;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Anike Tiodora Aziza:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon pada PT.Anak Mas Indah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Sri Indah Maryani;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara agama islam;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shellyna Rahardjo dan Sofia Babby Rahardjo;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak keduanya yang tertulis Sofia Babby Rahardjo menjadi Sofia Baby Rahardjo karena kelebihan huruf "B" dan kesalahan urutan kelahiran dari anak keempat (anak keempat) pada akta kelahiran menjadi urutan kelahiran kedua (anak kedua);
- ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pada Akta kelahiran anak Pemohon tertulis Sofia Baby Rahardjo, kelebihan huruf B pada kata Babby sehingga Pemohon ingin mengurangi huruf B menjadi Baby;
- Bahwa Anak Pemohon tidak suka penyebutan nama Babby apabila huruf B nya ada dua;
- Bahwa Pemohon sering membawa anaknya ke kantor;
- Bahwa Sofia Babby merupakan anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon pada Paspor nya juga tertulis Sofia Babby Rahardjo, masih double B;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak Pemohon bernama Sofia Babby lahir pada tahun 2006;

2. Saksi Murni Dwi Lestari;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Pemohon pada PT.Anak Mas Indah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Istri dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah secara agama islam;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shellyna Rahardjo dan Sofia Babby Rahardjo;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak keduanya yang tertulis Sofia Babby Rahardjo menjadi Sofia Baby Rahardjo karena kelebihan huruf "B" dan kesalahan urutan kelahiran dari anak keempat (anak keempat) pada akta kelahiran menjadi urutan kelahiran kedua (anak kedua);
- Bahwa Pada Akta kelahiran anak Pemohon tertulis Sofia Baby Rahardjo, kelebihan huruf B pada kata Babby sehingga Pemohon ingin mengurangi huruf B menjadi Baby;
- Bahwa Anak Pemohon tidak suka penyebutan nama Babby apabila huruf B nya ada dua;
- Bahwa Pemohon sering membawa anaknya ke kantor;
- Bahwa Nama anak Pemohon pada Paspor nya juga tertulis Sofia Babby Rahardjo, masih double B;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan untuk melakukan membuktikan maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut agar dapat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Anike Tiodora Aziza dan Saksi Murni Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3174101703630002 atas nama Sungkono Rahardjo dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga No.3174100501098933 atas nama Kepala Keluarga Sungkono Rahardjo didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. AMD V No. 6 RT./RW. 005/010, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan (Vide Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- 1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;**
- 2. Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdara, menetapkan bahwa seseorang anak yang telah mencapai usia 21 tahun dianggap dewasa atau tidak dibawah umur lagi;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua unsur dari Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut secara satu-persatu;

Ad.1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, bila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2422/DISP/JS/2007/2006 atas nama Sofia Babby Rahardjo tertanggal 20 Maret 2007 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.3174100501098933 atas nama Kepala Keluarga Sungkono Rahardjo dan juga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Sofia Babby Rahardjo adalah anak kandung dari Pemohon, yaitu **Sungkono Rahardjo (ayah)** dan pada saat penetapan *a quo* dibacakan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Ad.1. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dengan cermat, bila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2422/DISP/JS/2007/2006 atas nama Sofia Babby Rahardjo tertanggal 20 Maret 2007 dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No.3174100501098933 atas nama Kepala Keluarga Sungkono Rahardjo dan juga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Sofia Babby Rahardjo adalah anak kandung dari Pemohon, yaitu **Sungkono Rahardjo**, maka didapatkan fakta hukum bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak yang bernama Sofia Babby Rahardjo berada pada orang tuanya yaitu Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa **Unsur Ad.2.Orang Tua Anak tidak dicabut kekuasaannya** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan termasuk untuk melakukan perubahan atau penambahan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Sofia Baby Rahardjo maka keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon yang keliru tertulis sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yaitu dari nama Sofia Babby Rahardjo diganti menjadi Sofia Baby Rahardjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 oleh karena berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa anak Pemohon Sofia Babby Rahardjo adalah anak Kedua Pemohon maka keinginan Pemohon yang bermaksud untuk memperbaiki urutan kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya tercantum sebagai "anak keempat" diganti menjadi "anak kedua" dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 5;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (Vide Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*" (Vide Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 5 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 6;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 6 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 6 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 330 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan Ganti Nama dalam kapasitas selaku orang tua atas Anak PEMOHON yang masih berada di bawah umur yang bernama SOFIA BABBY RAHARDJO;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan nama Anak PEMOHON sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007, Kartu Keluarga Nomor 3174100501098933 tertanggal 31 Agustus 2021 dan Paspor Nomor X1260468 dengan No. Reg. 1A53JB9618-VNS yang semula tertulis dan terbaca SOFIA BABBY RAHARDJO diganti menjadi tertulis dan terbaca SOFIA BABY RAHARDJO;
4. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada urutan kelahiran Anak PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2422/DISP/JS/2007/2006 tertanggal 20 Maret 2007 yang sebelumnya tercantum sebagai "anak keempat" menjadi "anak kedua";
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian /perubahan nama anak tersebut kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2422/DISP/JS/2007/2006;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh AFRIZAL HADY S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu NOERDIANSYAH, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

NOERDIANSYAH, S.H.M.H

AFRIZAL HADY S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PN.Jkt Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses perkara : Rp. 100.000,-

PNBP biaya Panggilan : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Sumpah Janji : Rp. 50.000

J u m l a h : Rp 210.000,00-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)